SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 546 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026, telah dilakukan penggantian pejabat struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 18 Tahun tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/papuaselatan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 18 TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 28 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Wiliana Christine Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 546 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 18 TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2026.

TIM KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	THERESIA MAHUSE	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	HELDA RICHARDA AMBAY	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
3.	JUFRI TOATUBUN	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
4.	DANIEL NDIWAEN	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
5.	ALSON MARKUS KAMBU	Anggota KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
6.	JIMMY WINARTA	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung jawab
7.	DJUMADI	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Koordinator
8.	YULIANA CHRISTINE HANDAYANI	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
9.	MARSELUS C. EDDY RIANTO	Kepala Bagian Keuangan Umum dan LogistikKeuangan Umum dan Logistik	Anggota

		KPU Provinsi Papua Selatan	
10.	RUDY YOGASWARA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
11.	SHERLY NOVIETA CHRISTINA THANOS	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
12.	OKTOVINA SATTU PASAU	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
13.	CHAIRUNNISSA ARIEF	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
14.	RAMA APRIAROSADI RAMDANI	Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
15.	RIKO TURANGAN	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
16.	FREDI DAMAYANTO RAGAINAGA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
17.	WIRAWAN PRASASTO	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota
18.	ABDULLAH RAHMAN	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Selatan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,

ttd.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yuliana Christine Handayani